



SALINAN

**KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Para Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
4. Kepala Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

**SURAT EDARAN**

**KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan**

**NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**AFIRMASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan**

**1. Latar Belakang**

Dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dan menggunakan produk hasil dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Afirmasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pimpinan unit kerja untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dan menggunakan produk hasil dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

### b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan:

- 1) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa;
- 2) meningkatkan transaksi belanja pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang diperuntukkan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
- 3) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 4) mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk melakukan belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui katalog elektronik; dan
- 5) mendorong peningkatan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada katalog elektronik.

## 3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pedoman dalam afirmasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

## 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

- b. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- d. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);
- e. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui *E-Purchasing*;
- g. Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-59/PL.04.01/III/BSN-2025 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

## 5. Isi Edaran

Dalam upaya afirmasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan,

pimpinan masing-masing unit kerja memperhatikan pedoman sebagai berikut:

a. Afiriasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

- 1) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pemilihan penyedia;
- 2) Kewajiban penggunaan PDN untuk produk industri dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Menggunakan PDN yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat PDN yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen);
  - b. Dalam hal PDN yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan PDN yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
  - c. Dalam hal PDN sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan PDN yang memiliki TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
  - d. Dalam hal PDN sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan PDN yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional;
- 3) Kewajiban penggunaan PDN untuk produk non-industri, menggunakan PDN yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha (*self-declare*);
- 4) Dalam hal PDN sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka penggunaan produk impor dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan/atau Dokumen Pemilihan dengan ketentuan:
- a. PPK dalam menyusun Spesifikasi Teknis/KAK memaksimalkan penggunaan PDN dan produk UMKK dari hasil produksi dalam negeri, dengan menyesuaikan kemampuan industri dalam negeri;
  - b. PPK melakukan perhitungan TKDN pada rencana belanja PDN melalui kertas kerja perhitungan TKDN;
  - c. PPK melakukan revidi spesifikasi teknis/KAK yang sudah disusun pada tahap perencanaan pengadaan untuk memastikan kewajiban penggunaan PDN;
  - d. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)/Pejabat Pengadaan (PP) melakukan revidi spesifikasi teknis/KAK yang sudah ditetapkan oleh PPK untuk memastikan kewajiban penggunaan PDN;
  - e. Pokja Pemilihan/PP mencantumkan kewajiban penggunaan PDN dalam Dokumen Pemilihan;
  - f. PPK/PP/Pokja Pemilihan memprioritaskan PDN dan produk UMKK dari hasil produksi dalam negeri dalam memilih barang/jasa, dengan mempertimbangkan urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3.
  - g. PPK/PP/Pokja Pemilihan memeriksa kesesuaian nilai TKDN produk yang tayang pada katalog elektronik dengan nilai TKDN yang tercantum dalam daftar inventarisasi PDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian;
  - h. Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan metode Tender atau E-purchasing dengan metode mini kompetisi dengan nilai HPS/pagu anggaran paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - i. KPA dan PPK wajib melakukan pengecekan/pengendalian terhadap realisasi penggunaan PDN pada spesifikasi teknis/KAK dalam kontrak dengan pelaksanaan pekerjaan;

- j. PPK mencatatkan nilai pengadaan yang terealisasi untuk PDN melalui fitur e-Kontrak pada aplikasi SPSE untuk pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara transaksional melalui aplikasi SPSE;
  - k. PPK mencatatkan nilai pengadaan yang terealisasi untuk PDN melalui fitur pencatatan non-tender pada aplikasi SPSE untuk pengadaan barang/jasa yang tidak dilakukan melalui aplikasi SPSE, metode pengadaan yang dikecualikan, pengadaan dalam penanganan keadaan darurat, Tender/Seleksi Internasional, dan Sayembara/Kontes;
  - l. KPA dan PPK mencantumkan/menandai (*tagging*) PDN pada masing-masing paket pengadaan barang/jasa dalam aplikasi SiRUP, SPSE, dan aplikasi Sakti;
- 6) KPA dan PPK mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maksimal pada 15 Februari tahun anggaran berjalan dan mengisi e-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- 7) Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik; dan
- 8) KPA dan PPK memaksimalkan transaksi non-tunai melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).
- b. Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi
- 1) KPA/PPK wajib mengalokasikan dan melaksanakan minimal 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
  - 2) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak terdapat dalam katalog elektronik maka KPA/PPK/PP/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mendorong pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menayangkan produknya ke dalam katalog elektronik;

- 3) KPA/PPK/PP untuk melakukan pemilihan penyedia dengan urutan/prioritas sebagai berikut:
  - a) pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan *E-Purchasing*; dan
  - b) dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam katalog elektronik maka dilakukan metode pemilihan selain *E-Purchasing*.
- 4) Dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, KPA menetapkan nilai transaksi *E-Purchasing* minimal 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan.
- 5) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan katalog elektronik dan pencapaian target nilai transaksi *E-Purchasing*, serta melaporkan secara berkala kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- 6) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dilakukan oleh APIP serta Koordinator Monitoring dan Evaluasi Tim P3DN sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 7) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan untuk mengetahui pemenuhan, kepatuhan dan permasalahan terhadap pelaksanaan kewajiban penggunaan PDN;
- 8) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan memberikan penghargaan dan/atau sanksi administratif kepada Satuan Kerja atas pelaksanaan P3DN yang telah dan/atau tidak memenuhi kewajiban dalam penggunaan PDN.
- 9) Penerapan dan bentuk penghargaan kepada Satuan Kerja berupa pemberian penghargaan peringkat atas pencapaian P3DN.
- 10) Penerapan dan bentuk sanksi administratif kepada satuan kerja berupa peringatan tertulis.

- 11) Surat Edaran ini sebagai dasar pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pemberian penghargaan dan/atau sanksi atas percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan pedoman dalam afirmasi penggunaan belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, Surat Edaran Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Afirmasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2025  
KEPALA BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,  
ttd.

MOHAMMAD SYAFII

Tembusah Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
DAN KERJA SAMA,  
  
DIDI HAMZAR

